

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Pengujian variabel X_1 (pemahaman pajak) secara persialmendapat hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di DesaBanjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dipengaruhi secara positif namun tidak sognifikan oleh variabel ini.

Berdasarkan konsep mengenai pemahaman pajak, wajib pajak wajib memiliki pemahaman mengenai ketentuan, tata cara, fungsi, dan sistem suatu perpajakan.⁹⁶ Teori yang telah mendukung mengenai pengaruh pemahaman pajak ini terhadap kepatuhan perpajakan ialah teori pembangunan. Pembangunan ialah tujuan dari suatu negara yang mana suatu negara mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam hal suatu kehidupan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ialah sesuatu untuk rakyat danrakyat uga wajib ikut andil bersama-sama dalam hal menegakkan pembangunan dalam memenuhi kewajiban perpajak dengan baik dan benar.

Jika semakin tinggi pemahaman mengenai pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan menimbulkan rendahnya kepatuhan wajib

⁹⁶ Siti Kurnia Rahayu, "Perpajakan Indonesia" (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010) Hal 10

pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak cukup dalam menciptakan perilaku wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak harus memiliki pemahaman mengenai pajak yang tinggi dan juga menciptakan perilaku yang mematuhi peraturan-peraturan mengenai pajak.

Pemahaman pajak ini juga dilatarbelakangi oleh pendidikan suatu wajib pajak, jika pendidikan suatu wajib pajak itu tinggi maka berpengaruh besar terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu pemerintah ataupun petugas pajak juga mempunyai peran yang besar dalam memberikan pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak baik itu dengan cara sosialisasi, penyuluhan atau menggunakan media lain yang mampu agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang sesuatu yang berhubungan dengan pajak.

Hasil penelitian yang mendukung secara konsisten hasil penelitian Mochammad rizza faizin dkk (2016) yang berjudul pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa secara pemahaman perpajakan secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁹⁷

⁹⁷ Mochammad Rizza Faizin, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro" Jurnal Perpajakan Vol.9 No.1 2016 Hal 8

B. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Dari pengujian variabel X_2 (Sanksi pajak) secara persial didapat hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan oleh variabel sanksi pajak.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi yang diberika ialah denda pajak. Denda disini berupa uang ketika wajib pajak telat saat pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo atau melanggar peraturan lainnya. Teapi kenyataannya dengan adanya denda pun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan ialah ketentuan bahwa peraturan mengenai pajak akan dipatuhi, tetapi dengan adanya denda dianggap malah memberatkan masyarakat. Karena timbal balik yang diperoleh masyarakat pun tidak terlihat nyata, dan banyaknya isu-isu dengan adanya korupsi mengenai uang pajak. Oleh sebab itu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan semakin rendah.

Penelitian ini didukung dengan teori yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut ialah faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Faktor internalnya ialah dari dalam diri wajib pajakitu

sendiri, dimana ia mau atau tidaknya untuk patuh dan taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Sedangkan faktor eksternalnya dari pemerintah, dimana jika pihak pemerintah suatu negara baik transparan dengan kata lain tidak adanya penyelewengan pada alokasi pajak dan memperhatikan kepatuhan wajib pajak. Dilokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya pengenaan sanksi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu tentang persepsi sanksi pajak dari masing-masing wajib pajak.

Penelitian didesa banjarejo yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan. Hal ini disebabkan banyaknya pegawai pemerintah yang telah menggelapkan uang masyarakat. Sehingga masyarakat yang telah melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak itu jera atau tidak mengulangnya lagi. Hal ini karena sanksi pajak hanya sebuah peraturan saja untuk menndak lanjuti atas pelanggaran tersebut.

Hasil penelitian yang mendukung secara konsisten hasil penelitian Jannah (2017) dimana secara persial yang menyatakan sanksipajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan.⁹⁸

⁹⁸ Jannah,I.N “*Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri,2017)

C. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Dari pengujian ini variabel X_3 (kesadaran wajib pajak) yang secara persial mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak akan meningkatkan kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

Tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada faktanya sekarang jarang orang yang secara sadar tulus akan kewajibannya dalam membayar pajak dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri, hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya untuk memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.

Adanya faktor seperti belum punya uang, malas dan tidak mendapat imbalan langsung dari pihak pemerintah kepada rakyat dan adanya kebocoran pada penarikan pajak juga hal yang menjadi

penyebab mengapa wajib pajak tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.⁹⁹

Terbukti bahwa didesa Banjarejo tingkat kesadaran wajib pajaknya tergolong tinggi hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah peneliti olah dimana dari hasil kuesioner tersebut terlihat banyak pernyataan yang mendapat jawaban baik dan sebagian besar responden menjawab jawaban positif.

Hasil penelitian yang mendukung secara konsisten hasil penelitian erna silviana dkk (2017) dimana secara persial kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak.¹⁰⁰

D. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Dari pengujian variabel secara simultan didapat hasil bahwa H_5 diterima yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Desa Banajarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dipengaruhi positif signifikan oleh semua variabel yaitu pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak jika diuji secara bersama-sama.

⁹⁹ Suryarini Trisni Dan Tarsis Tarmuji, "Pengetahuan Perpajakan", (Semarang: UNNES, 2006) Hlm 10

¹⁰⁰ Erna Sulvina Dkk, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Didesa Dlimoyo" Jurnal Universitas Pandanaran Semarang Hlm 12

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat hasil F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau signifikan F yang lebih kecil dari nilai α atau dengan kata lain pemahaman pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di desa Banjarejo Kecamatan sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2021.

Jadi jika ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara pemahaman pajak dan sanksi pajak dimana akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa naiknya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan cara peran aktif pemerintahan atau petugas pajak untuk meningkatkan penyuluhan, sosialisasi atau media-media lain. dan menciptakan pemerintahannyangmengayomi masyarakat serta bersihdari hal-hal yang merugikan masyarakat sehingga mampu tercipta persepsi masyarakat yang positif mengenai aluar dari uang pajak.¹⁰¹

¹⁰¹ Arif Rahman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Diwilayah Bukit Tinggi" (ARTIKEL Fakultas Ekonomi Enuversitas Negeri Padang) hlm 25